



KOMISI PEMILIHAN UMUM

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR : 24 TAHUN 2009

TENTANG

HARI KERJA DAN JAM KERJA

KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

KOMISI PEMILIHAN UMUM ,

- Menimbang : a. bahwa berkenaan dengan pengaturan hari kerja dan jam kerja telah diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja Di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
- b. bahwa penyelenggaraan pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Daerah Kabupaten/Kota dan pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden oleh Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mengacu pada program kerja, jadual dan tahapan yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Undang –Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;
- c. bahwa berdasarkan program kerja, jadual waktu, dan tahapan pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2009, sumpah/janji keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat tahun 2009 adalah pada tanggal 1 Oktober 2009, serta sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden hasil pemilihan umum tahun 2009 adalah pada tanggal 20 Oktober 2009;
- d. bahwa berdasarkan pada hal – hal tersebut pada huruf a, huruf b, dan huruf c, dipandang perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Hari kerja dan jam kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1074 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4721);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4836);
4. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3177);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2008;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum.
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2009;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
 2. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 8 Tahun 1996 tentang Pedoman Pelaksanaan Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
 3. Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indoensia Nomor: B/1032/M.PAN/03/2009 tanggal 13 Maret 2009 perihal perubahan hari kerja dan jam kerja KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
 4. Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum tanggal 12 Januari 2009;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG HARI KERJA DAN JAM KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM, KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI, DAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

Pasal 1

- (1) Hari kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota ditetapkan 6 (enam) hari kerja mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu.
- (2) Jumlah jam kerja efektif dalam 6 (enam) hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah 45 jam, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis dan hari Sabtu : Pukul 07.30 - 16.00.
Waktu Istirahat : Pukul 12.00 - 13.00.
 - b. Hari Jumat : Pukul 07.30 - 16.00.
Waktu istirahat : Pukul 11.30 - 13.00.
 - c. Jam krida olahraga dilaksanakan setiap hari Jumat sebelum jam kerja selama 30 menit.

Pasal 2

Pelaksanaan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) disesuaikan dengan tempat dan wilayah waktu masing-masing.

Pasal 3

Pengaturan hari kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini, berlaku untuk Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Pasal 4

- (1) Dalam penyelesaian tugas yang bersifat mendesak dan sangat penting, Pimpinan unit organisasi dapat memberikan penugasan kepada para pegawai dan para pejabat di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota diluar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan uang lembur dengan besaran sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan RI.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan tentang pelaksanaan hari kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, adalah unit-unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang tugasnya berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat, pelayanan yang bersifat mendesak (penting) dan atau yang mencakup kepentingan masyarakat luas.
- (4) Unit kerja pelayanan yang melaksanakan tugas secara terus menerus selam 24 jam termasuk hari Minggu dan atau hari libur, diatur dengan penugasan secara bergilir (shift).
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) ditetapkan lebih lanjut oleh Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum.

Pasal 5

Pimpinan unit kerja di lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, wajib:

- a. Meningkatkan pengawasan melekat terhadap disiplin pegawai untuk memenuhi hari kerja, jam masuk kerja, istirahat dan jam pulang kerja serta memberlakukn sanksi apabila terjadi pelanggaran sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
- b. Melaksanakan upaya meningkatkan produktivitas kerja, disiplin pegawai, efisiensi sumber daya serta pelayanan yang lebih baik kepada pihak-pihak yang membutuhkan melalui perbaikan kualitas secara terus menerus.

Pasal 6

Pemberlakuan pengaturan hari kerja dan jam kerja sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Oktober 2009.

Pasal 7

Dengan ditetapkan Peraturan ini, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04/SK/KPU/Tahun 2009 tanggal 14 Januari 2009, dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 April 2009

KETUA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT JENDERAL KPU
Kepala Biro Hukum

ttd

Prof. Dr. H.A HAFIZ ANSHARY AZ, MA



WS. SANTOSO, SH

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Menteri Keuangan;
3. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum;
6. Para Gubernur, Bupati dan Walikota;
7. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
8. Ketua Badan Pengawas Pemilu;
9. Para Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
10. Para Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi;
11. Para Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
12. Para Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
13. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara;
14. Komisi Pemilihan Umum;
15. Pejabat Pembuat Daftar Gaji;